

RSUD AJIBARANG 	SPO PASIEN MELARIKAN DIRI		
	NOMOR DOKUMEN 445.1/370/SPO/YANKEP/2020	NOMOR REVISI 1	HALAMAN 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 13 Januari 2020	Ditetapkan Direktur,  WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	Suatu langkah-langkah sistematis yang dilakukan pada semua pasien yang sedang dirawat, yang meninggalkan ruangan tanpa seijin atau sepengetahuan petugas		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk menangani pasien lari dari RSUD Ajibrang		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri D); 2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibrang Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 10); 3. Peraturan Direktur RSUD Ajibrang Kabupaten Banyumas Nomor 71 Tahun 2020 tentang Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan pada RSUD Ajibrang 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> A. Persiapan <ol style="list-style-type: none"> 1) Buku catatan pasien melarikan diri 2) Berita acara pasien melarikan diri B. Pelaksanaan. 		

<p style="text-align: center;">RSUD AJIBARANG</p> 	SPO PASIEN MELARIKAN DIRI		
	<p>NOMOR DOKUMEN</p> <p>445.1/370/SPO/YANKEP/2020</p>	<p>NOMOR REVISI</p> <p>1</p>	<p>HALAMAN</p> <p>2/3</p>
<p>PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perawat mencari pasien di sekitar rumah sakit, jika tidak ditemukan perawat menghubungi Security untuk melakukan <i>voice paging</i>. 2) Bagian security melakukan pemanggilan melalui <i>voice paging</i> sebanyak 2x selama 5-10 menit. 3) Petugas administrasi menghubungi pasien/keluarga melalui telepon sesuai dengan yang tercantum dalam Rekam medis. Jika berhasil menghubungi, pasien dianjurkan untuk kembali ke ruang perawatan. 4) Jika sudah dilakukan pemanggilan melalui <i>voice paging</i> maupun telepon tidak berhasil, perawat melaporkan kejadian pasien melarikan diri kepada: Dokter Penanggung Jawab, Kepala Ruang, Petugas, Security, Perawat Supervisi. 5) Perawat membuat berita acara pasien melarikan diri dengan mengisi formulir yang sudah disediakan secara lengkap dengan diketahui oleh (sesuai format yang tersedia). <ol style="list-style-type: none"> a) Perawat Supervisi (diluar jam dinas/malam) b) Kepala Ruang c) Kasi Pelayanan d) Kasub.Bag. Keuangan 6) Perawat mendokumentasikan semua tindakan yang telah dilakukan, di rekam medis pasien. 7) Kepala Ruang menyerahkan berkas administrasi ke bagian administrasi / kasir. 		

<p>RSUD AJIBARANG</p> 	<p>SPO PASIEN MELARIKAN DIRI</p>		
<p>UNIT TERKAIT</p>	<p>NOMOR DOKUMEN 445.1/370/SPO/YANKEP/2020</p>	<p>NOMOR REVISI 1</p>	<p>HALAMAN 3/3</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi gawat darurat 2. Instalasi rawat inap 3. Penunjang Nom Medis/ITK 4. Administrasi dan Keuangan 5. Pelayanan dan Keperawatan 		

BERITA ACARA PASIEN KABUR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Profesi :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa, pada hari.....tanggal.....
terdapat pasien kabur/ melarikan diri dari ruangan saya, dengan identitas
:

Nama pasien :

No.RM :

Ruang :

Penyebab kabur :

Demikian laporan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk
diketahui dan digunakan di RSUD Ajibarang sebagai bukti yang sah.

Ajibarang,

.....

Kepala Ruang

Supervisi

Petugas Ruang

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui

KaBid. Pelayanan dan Keperawatan

Kasub.Bag.Keuangan

(.....)

(.....)